



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan Harta Bersama antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir La Mure, 29 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di, France, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Ivonne J.V. Purba, S.H.** Advocate pada kantor hukum Emeoni Law Office yang beralamat di jalan Tukad Balian No. 104 Renon Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Januari 2020 selanjutnya sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 08 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta (Terapis/Juru Pijat), pendidikan SLTA, tempat kediaman alamat terakhir di xx, Kabupaten Badung Bali, keberadaanya tidak diketahui diseluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 19 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada 14 Maret 2012 di KUA xx, Jawa Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: xx / 43 / III /2012.
2. Bahwa Pemohon tinggal bersama Termohon setelah pernikahan tersebut di rumah yang dibangun dari uang Pemohon, di Ketapang, Banyuwangi. Pemohon berada di sana sekaligus mengawasi dan mendanai jalannya pembangunan rumah tersebut.
3. Bahwa hanya berkisar 2 (dua) bulan dalam tempat kediaman bersama, Termohon menginginkan uang extra untuk keperluan rumah tangga. Termohon mempunyai banyak alasan yang seperti masuk akal besarnya biaya nafkah dan biaya pembangunan rumah tersebut.
4. Bahwa Termohon menginginkan uang bulanan yang sangat besar, sehingga membuat Pemohon kembali bekerja di negaranya sebagai supir truk malam.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terpisah jauh dan Pemohon hanya bisa datang maksimal sekali setahun.
6. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak mempunyai keturunan.
7. Bahwa Termohon membuat surat pernyataan untuk dinafkahi Pemohon yang ditandatangani Termohon. Surat pernyataan nafkah tersebut dibuat 5 November 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur dan Camat Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur kemudian dilegalisir Konsulat Prancis. Surat tersebut untuk meminta Pemohon menafkahi Termohon dan anak Termohon dari suami Termohon yang pertama. Dalam surat tersebut tidak terdapat tanda tangan Pemohon untuk menyatakan kesediaan Pemohon menafkahi anak Termohon. Juga dalam surat tersebut tidak terdapat jumlah nafkah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon.
8. Bahwa masalah mulai timbul sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Termohon selalu menyebut ada keperluan yang dibeli untuk

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan dan renovasi rumah. Termohon menggunakan Surat Pernyataan yang dibuat Termohon untuk mengancam Pemohon agar mengirim uang sesuai yang diminta Termohon.

9. Bahwa Pemohon selalu bersabar bila Termohon mengancam untuk mendapatkan uang yang sesuai diminta Termohon. Sebab pada pikiran Pemohon, ini lah perkawinannya yang pertama yang harus dipertahankan.
10. Bahwa kesabaran Pemohon kepada Termohon menjadi sirna, karena Termohon sendiri telah mengirim foto Termohon bermesraan bersama lelaki warga asing lainnya berkisar tahun 2016.
11. Bahwa Termohon mendorong Pemohon untuk memperoleh nafkah dan kebutuhan lain yang sangat besar. Pemohon yang bekerja di negaranya dan berpisah tempat tinggal dengan Termohon adalah kesempatan bagi Termohon untuk memperoleh uang dari pria lainnya. Hal ini nampaknya akal-akalan Termohon agar dapat berpisah dari Pemohon namun tetap memperoleh uang bulanan dari Pemohon.
12. Bahwa Pemohon semula mencoba menahan emosinya karena sudah banyak uang dikirim kepada Termohon dan berharap bisa mendapat uang itu kembali dari Termohon.
13. Bahwa akhirnya Termohon yang mulai meminta untuk diceraikan karena mengatakan sudah dengan lelaki lain dan Termohon selalu mengancam dengan uang yang dikirim Pemohon dianggap kurang.
14. Bahwa Pemohon sendiri akhirnya menemukan foto Termohon sudah dengan lelaki lain ditampilkan di sosial media dengan kata-kata mesra Termohon kepada lelaki lain itu.
15. Bahwa Pemohon merasa dikhianati karena Termohon selalu bermewah mewah dengan uang kiriman Pemohon, namun Termohon sudah menjalin hubungan spesial dengan lelaki lain. Termohon selalu menampilkan foto dengan baju mewah yang selalu baru dengan semua foto tersebut berada di hotel sekitar Kuta, Badung.
16. Bahwa Pemohon mencoba menanya Termohon apa yang dikehendaki Termohon, maka Termohon selalu mengatakan agar Pemohon menceraikan Termohon.

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Pemohon sampai pada kesimpulan, bila keuangan bermasalah suatu saat bisa diperbaiki bila sebagai suami istri. Sedangkan untuk hubungan Termohon yang spesial dengan lelaki lain, Pemohon menganggap sudah tidak mungkin untuk bersatu kembali dengan Termohon walau bertahun-tahun Pemohon berusaha bersabar.
18. Bahwa Pemohon tidak pernah menyangka bahwa pernikahannya yang pertama ini akan berakhir dengan perceraian, namun Pemohon sudah siap untuk menutup lembaran kelabu masa lalu. Pemohon telah sekian lama bertahan dalam kondisi stres sebab Termohon mencaci maki dan mengancam Pemohon disebabkan keuangan yang dianggap kurang dan selalu menyebut alasan Surat Pernyataan 5 November tersebut untuk dana extra serta keperluan anak Termohon, sedangkan Termohon sudah dengan lelaki lain.
19. Bahwa Pemohon ingin menyelesaikan hubungan ini dengan Termohon sehingga walau permohonan ini adalah Talak I, Pemohon berharap Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan Talak III. Pemohon perlu Akta Perceraian dari Talak III untuk didaftarkan di konsulat. Pemohon ingin segera menyelesaikan beban persoalan ini untuk dapat menata hidupnya dengan tenang, sebab sekian lama masa pensiun Pemohon sudah dibebani stres dengan Termohon. Saat ini Pemohon juga perlu hidup tenang sebab harus mengurus Ibu dari Pemohon yang sangat lanjut usia dan kadang kala sakit keras perlu dirawat di rumah sakit.
20. Bahwa Pemohon tidak ada niat untuk kembali lagi dengan Termohon, sebab Termohon sudah lama menjalin hubungan spesial dengan lelaki warga asing lain. Termohon juga sudah minta diceraikan, kemungkinan agar bisa menikah dengan lelaki spesial yang bermesraan dengan Termohon.
21. Bahwa Pemohon tidak punya tanggungan anak atau apapun kepada Termohon, sehingga sesuai untuk tidak ada hubungan lagi dengan Termohon setelah perceraian ini.
22. Bahwa Termohon membuat Surat Pernyataan Nafkah 5 November 2012 sebenarnya tidak wajar, sebagai istri seharusnya tinggal menerima nafkah

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suami dan tidak pantas mengatur jumlah kiriman dari suami apalagi membuat ancaman untuk mendapat kiriman sesuai standar Termohon.

23. Bahwa Pemohon akhirnya menyadari segala kemauan Termohon hanya untuk harta, sehingga pernikahan ini hanya alat bagi Termohon untuk meminta harta.
24. Bahwa sekitar November 2019, Kuasa Hukum sudah mencoba mendatangi bekas tempat kerja Termohon di xx Spa untuk berunding. Teman-teman Termohon yang semula bersikap baik kepada Kuasa Hukum, kemudian menyampaikan ancaman yang diberikan Termohon melalui teman-teman Termohon kepada Kuasa Hukum. Walau Termohon tidak mempunyai dasar, namun mengancam Kuasa Hukum, disebut Termohon akan membuat laporan keonaran terhadap siapa saja yang mendatangi atau menghubungi teman Termohon yang membicarakan masalahnya dengan Pemohon.
25. Bahwa Pemohon sudah mencoba mediasi lewat Kuasa Hukum, namun Termohon selalu berusaha menghindari dengan alasan tidak mau hartanya diambil. No HP Termohon xxxxx607914 (dengan Whatsapp)
26. Bahwa pada Desember 2019, Termohon sudah memblokir nomor telepon Pemohon dan Kuasa Hukum yang berusaha merundingkan persoalan Pemohon dengan Termohon.
27. Bahwa Pemohon mengetahui Termohon selalu berusaha mengelabui Pemohon dengan berbagai alasan seperti sakit, dll, sehingga Pemohon tidak percaya lagi kepada Termohon dan Pemohon tidak mau bertemu Termohon. Pemohon sudah memberitahukan kepada Termohon akan membawa perkara ini ke jalur hukum namun Termohon menyatakan tidak peduli dengan jalur hukum apapun dan tidak akan respon walau Pemohon mengirim 1000 pengacara.
28. Bahwa Pemohon semula berharap untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rohmah, sebab ini adalah perkawinan Pemohon yang pertama, saat Pemohon sudah pensiun. Pemohon dahulu sibuk dengan pekerjaannya sebagai tentara dengan berpindah-pindah negara di

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrika. Seluruh hasil pekerjaan Pemohon telah diserahkan kepada Termohon.

29. Bahwa Pemohon akhirnya mengajukan Permohonan Talak ini karena Pemohon menganggap sudah tidak bisa lagi memperbaiki kelakuan Termohon yang memboroskan harta dari Pemohon. Termohon juga tidak bisa lagi diperbaiki dalam tabiatnya yang suka mengancam dan selalu mendatangkan perkecokan kepada Pemohon. Terlebih Termohon sudah dengan lelaki warga asing lainnya dan Termohon sendiri ingin diceraikan oleh Pemohon. Pemohon berharap agar Majelis Hakim Yang Mulia bisa melepaskan perkawinan Pemohon dari Termohon selamanya.

B. Tentang harta bersama Pemohon dengan Termohon

30. Bahwa Pemohon berkenalan dengan Termohon dalam liburan Pemohon ke Bali berkisar Maret 2011 selama 1(satu) bulan. Setelah beberapa kali bertemu di tepi jalan, Termohon mendatangi Pemohon ke hotel tempat Pemohon menginap. Saat makan di restoran milik hotel tersebut, Pemohon menceritakan mau membeli property di Bali. Termohon membujuk Pemohon untuk mengalihkan rencana dengan membeli tanah di Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur dengan alasan keluarga Termohon ada di sana dan Termohon mengetahui tanah di Ketapang lebih murah dari di Bali.

31. Karena Termohon berhasil meyakinkan maka Pemohon menyetujui dan mulai mengirim uang kepada Termohon dari Prancis. Pemohon menjual rumah yang baru dibeli Pemohon di Prancis dari uang tabungan dan pensiun Pemohon. Uang penjualan rumah Pemohon tersebut yang digunakan Termohon untuk membeli tanah dan membangun rumah di Ketapang.

32. Bahwa pada 8 Oktober 2011, Pemohon mengirim dana sejumlah EUR 16.000 kepada Termohon yang digunakan oleh Termohon untuk membeli tanah di Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Hal ini diberitahukan Termohon kepada Pemohon, namun Pemohon tidak pernah mengetahui surat-surat atau pun sertifikat atas tanah tersebut. (EUR 16000X Rp. 15.000 = Rp. 240.000.000, catatan 1EUR lebih dari Rp.15.000 namun digunakan nilai tukar rendah dan bulat untuk memudahkan penghitungan)

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Pemohon mengirim dana kepada Termohon untuk pelunasan tanah dan pembangunan rumah, dilanjutkan berturut-turut di akhir Oktober 2011 sampai awal Desember 2011 sejumlah EUR 65000 X Rp.15.000 = Rp. 975.000.000
34. Bahwa Pemohon mengirim uang sebagai biaya bagi diri Termohon dengan alasan Termohon menolong Pemohon dan pembelanjaan ragam keperluan yang belakangan disadari alasannya dibuat-buat oleh Termohon, berturut-turut di akhir Maret 2011 sampai awal Maret 2012 sejumlah EUR 34400 X Rp. 15000 = Rp. 516.000.000
35. Bahwa Termohon mengajak Pemohon menikah dan pernikahan dilakukan 14 Maret 2012 di KUA Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur.
36. Bahwa Pemohon melanjutkan mengirim uang kepada Termohon untuk membangun rumah di tanah yang di Ketapang, dengan segala isi dan dekorasi rumah. Demikian juga Pemohon mengirim nafkah bulanan bagi Termohon. Pemohon mengirim dari April 2012 hingga awal November 2012 sebesar EUR 27900 x Rp. 15000 = Rp. 418.500.000.
37. Bahwa Termohon selalu meminta uang nafkah EUR 1000 tiap bulan dengan ancaman surat pernyataan yang dibuat Termohon pada 5 November 2012. Walau pembangunan rumah sudah selesai, Termohon selalu mempunyai permintaan tambahan yang sangat besar dari Pemohon dengan bermacam alasan yang dibuat-buat, misalnya perbaikan rumah, dll. Padahal Termohon menyewakan rumah tersebut (mengupah guru dan menngambil pembayaran dari murid) untuk kursus tari dan senam serta mengadakan pertunjukan, tanpa memberikan hasilnya kepada Pemohon. Akhir November 2012 hingga awal Desember 2013, Pemohon mengirim kepada Termohon sebesar EUR 22200 X Rp. 15.000 = Rp. 333.000.000.
38. Bahwa sejak Desember 2013 Pemohon menggunakan aplikasi pengiriman uang internasional Western Union, melalui telepon genggam (HP). Sejak itu Pemohon tidak mempunyai bukti transfer, sebab setiap berganti telepon genggam maka aplikasi tersebut hilang datanya. Pemohon masih mengirim EUR 1000 tiap bulan. Ini masih ditambah jumlahnya untuk ragam permintaan Termohon yang dibuat-buat sehingga tiap bulan lebih

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari EUR 1000. Jika dihitung sejak Januari 2014 hingga pertengahan tahun 2018, maka kiriman yang standar saja (tidak termasuk ragam permintaan) sebesar EUR 1000

Tahun 2014 = 12 bulan X EUR 1000 = 12000

Tahun 2015 = 12 bulan X EUR 1000 = 12000

Tahun 2016 = 12 bulan X EUR 1000 = 12000

Tahun 2017 = 12 bulan X EUR 1000 = 12000

Tahun 2018 = 6 bulan X EUR 1000 = 6000

Sub total= EUR 54000 X Rp15000 = Rp. 810.000.000

39. Bahwa Pemohon secara khusus membelikan mobil baru untuk melengkapi harta bersama Pemohon dengan Termohon, yang dijual Termohon berkisar tahun 2016.
40. Bahwa Pemohon bukan seorang yang kaya raya untuk di negaranya. Pemohon masih meminjam uang dari bank di negaranya untuk mencukupkan permintaan Termohon. Pemohon harus bekerja susah payah untuk menutup hutang di bank tersebut.
41. Bahwa berkisar Oktober 2016 Termohon telah menjual tanah dan rumah dengan isinya, serta mobil tersebut tanpa meminta zin atau berdiskusi dengan Pemohon. Hasil penjualan tidak pernah diserahkan kepada Pemohon, hanya diberitahukan ada di deposito. Sebagian jumlah modal Pemohon ada surat deposito atas nama Termohon yang fotonya dikirim Termohon kepada Pemohon. Namun hingga kini, tidak ada dari uang tersebut yang diberikan Termohon kepada Pemohon.
42. Bahwa Pemohon mengurangi kiriman nafkah kepada Termohon karena Termohon sudah kembali bekerja di Kuta sejak pertengahan 2018. Pemohon menganggap Termohon sudah punya uang yang sangat banyak dari penjualan rumah dan sudah mempunyai pekerjaan kembali, namun Pemohon masih mengirim kepada Termohon sebesar EUR 400 tiap bulan, karena Termohon selalu mengancam tanggungan nafkah untuk anak Termohon berdasar surat pernyataan 5 November 2012 yang dibuat Termohon.
Tahun 2018 = 6 bulan X EUR 400 = 2400

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 = 8 bulan X EUR 400 = 3200

Sub total = EUR 5600 X Rp. 15.000 = Rp. 84.000.000

43. Bahwa tidak ada kesepakatan Pemohon dan Termohon yang nampak dalam Surat Pernyataan yang dibuat Termohon pada 5 november 2012. Dalam hal Pasal 1321 KUH Perdata menunjukkan surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada, karena diperoleh dengan penipuan (akal-akalan Termohon) Surat perjanjian dianggap cacat bila terdapat unsur paksaan (dwang), mengandung penipuan (bedrog), dan mengandung kekeliruan (dwaling) yang menyebut nama Pemohon dalam surat pernyataan tapi tidak melibatkan Pemohon dalam menandatangani surat tersebut.
44. Bahwa Termohon telah berhenti bekerja di Tunjung Sari Spa di Jalan Bakung Sari No. 55, Kuta dan tidak tinggal di mess pekerja lantai dua Spa tersebut sejak beberapa bulan yang lampau dari gugatan ini (2019). Kasir senior dan beberapa pekerja yang lama mengetahui Termohon berhenti bekerja. Kadangkala Termohon berhenti bekerja, namun kembali lagi berkerja di Spa tersebut.
45. Bahwa Pemohon tidak mempunyai jalan lain kecuali membawa perkara ini ke jalur hukum. Pemohon telah membawa perkara ini ke Polres Banyuwangi No. Telp 0333-421745, yang diterima 12 Desember 2019, dan dengan surat No B/ 1045/ SP2HP ke-1 / XII / 2019 / Satreskrim tanggal 23 Desember 2019, perihal Pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan. Pemohon telah dimintai keterangan lebih lanjut, dan Polres Banyuwangi telah mengirim surat untuk memanggil Termohon.
46. Bahwa Pemohon mengetahui harta dari uang Pemohon yang telah dijual Termohon, sebagian uangnya tersimpan di Bank Central Asia (selanjutnya disebut Bank BCA) atas nama Termohon. Pemohon memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat memerintahkan blokir dan sita terhadap rekening bank Termohon, baik itu di Bank BCA atau di bank lain yang mungkin ada bila diketahui melalui data di OJK atau data lainnya. Hal ini dapat dihubungkan dengan perkara yang diurus oleh Polres Banyuwangi. Sebagai catatan, No rekening Termohon tidak diketahui Pemohon karena

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank di luar negeri dapat melakukan pengiriman uang hanya dengan menggunakan Swift Kode bank yang bersangkutan, dalam hal ini Bank BCA kode CENAIJJA.

47. Bahwa uang bulanan untuk Termohon yang sebesar EUR 1000 tiap bulan sebenarnya sangat besar. Bila Termohon hidup sederhana di Ketapang, nafkah sebesar EUR 100 atau Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, itu sudah berlebih bagi kehidupan desa. Sedangkan Termohon mempunyai penghasilan dari menyewakan rumah yang didapat dari uang Pemohon dijadikan Termohon untuk sanggar tari, senam dan pertunjukan tanpa membagi hasilnya kepada Pemohon. Jadi pengiriman uang bulanan harus ditagihkan kembali dari Termohon.
48. Bahwa Termohon mempunyai pengeluaran yang berlebihan namun hanya kebohongan yang dahulu tidak diketahui oleh Pemohon. Untuk legalisir surat biasa, Termohon meminta kepada Pemohon sejumlah EUR 1500, Pemohon akhirnya mengetahui bisa legalisir murah di kantor pos atau di kantor pemerintah yang tanpa biaya. Sedangkan untuk legalisir di Konsulat, Pemohon sudah lebih dulu mengetahui harganya yang tidak seberapa mahal.
49. Bahwa Pemohon memohon agar semua uang yang telah disebut di atas agar dikembalikan kepada Pemohon. Semua uang yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum perkawinan di KUA adalah harta bawaan dari Pemohon namun banyak yang telah berubah menjadi harta bersama seperti rumah beserta isinya dan mobil yang sudah dimasukkan dalam deposito Termohon. Bunga deposito termasuk penjualan tanah yang dibayar oleh Pemohon sebelum perkawinan, itu sudah berubah menjadi harta bersama karena percampuran seluruh harta tidak bergerak dan bergerak. Untuk uang yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon dalam masa perkawinan yang disebut di atas, itu belum termasuk;
 - i.) bunga bank yang didapat oleh Termohon,
 - ii.) uang yang diterima langsung oleh Termohon saat bertemu langsung dengan Pemohon juga yang dengan alasan Termohon yang mengada-ada.

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii.) uang hasil dari sanggar tari, senam dan pertunjukan yang dilakukan Termohon dirumah dari uang yang diberi Pemohon.

Selain itu Pemohon sudah mengalami kerugian yang sangat besar dalam biaya transfer yang tidak dicantumkan dalam perkara ini.

50. Bahwa uang yang diterima oleh Termohon dari Pemohon sebelum perkawinan (dari angka yang tertera di atas), sebesar

2) EUR 16000X Rp. 15.000 = Rp. 240.000.000

3) EUR 65000 X Rp.15.000 = Rp. 975.000.000

4) EUR 34400 X Rp. 15000 = Rp. 516.000.000

Total Rp. 1. 731.000.000

51. Bahwa setelah perkawinan Pemohon mengirim uang kepada Termohon (dari angka di atas) sebesar

6) EUR 27900 x Rp. 15000 = Rp. 418.500.000

10) EUR 22200 X Rp. 15.000 = Rp. 333.000.000

11) EUR 54000 X Rp15000 = Rp. 810.000.000

16) EUR 5600 X Rp. 15.000 = Rp. 84.000.000

Total Rp. 1.645.500.000

52. Bahwa Termohon bisa saja menandatangani seluruh uang yang didapat tersebut dan dari hasil penjualan property, namun yang diberitahukan Termohon kepada Pemohon hanya sebagian yang dideposito.

53. Bahwa Termohon telah mendapat selisih nilai properti tersebut dari tahun 2011 hingga dijual pada 2016. Kenaikan harga property rata-rata adalah 10-20% per tahun. Dalam hal ini Termohon menjual tanah, rumah beserta isinya dengan perkiraan nilai dari angka

2) EUR 16000X Rp. 15.000 = Rp. 240.000.000

3) EUR 65000 X Rp.15.000 = Rp. 975.000.000

Total Rp. 1.215.000.000 dianggap mendapat kenaikan minimal 10% per tahun maka keuntungan yang didapat Termohon.

$1.215.000.000 \times 10\% \times 5 \text{ tahun} = 607.500.000$

Nilai property menjadi = nilai dasar + pertambahan nilai property =

$1.215.000.000 + 607.500.000 = \text{Rp. } 1.822.500.000$

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa Termohon bisa saja mendepositokan seluruh uang yang diterima dari transfer oleh Pemohon karena Termohon masih mempunyai uang dari menyewakan rumah yang dari Pemohon untuk sanggar senam, tari serta untuk pertunjukan. Termohon membuat rumah tersebut untuk bisnis karena Termohon yang membayar guru pelatih senam/tari, sedang hasil dari murid dan pertunjukan adalah untuk Termohon. Selain itu Termohon masih mendapat uang yang diterima langsung saat bertemu dengan Pemohon. Kenaikan harga uang di deposito minimum 4% per tahun, sehingga bila dihitung dari

4) Uang yang diterima dari Maret 2011 sampai awal Maret 2012 sejumlah EUR 34400 X Rp. 15000 = Rp. 516.000.000 , bila dihitung mulai tahun 2012 hingga tahun 2020 (8 tahun), menjadi Rp. 516.000.000 X 4% X 8 = Rp. 165.120.000

6) Pemohon mengirim dari April 2012 hingga awal November 2012 sebesar EUR 27900 x Rp. 15000 = Rp. 418.500.000, bila dihitung dari tahun 2012 hingga tahun 2020 (8 tahun), menjadi Rp. 418.500.000 X 4% X 8 = Rp. 133.920.000;

10) Akhir November 2012 hingga awal Desember 2013, Pemohon mengirim kepada Termohon sebesar EUR 22200 X Rp. 15.000 = Rp. 333.000.000. Bila dihitung dari tahun 2013 hingga tahun 2020 (7 tahun), menjadi Rp. 333.000.000 X 4% X 7 = Rp. 93.240.000;

11) Pemohon mengirim pada Termohon sejak Januari 2014 hingga pertengahan tahun 2018, maka kiriman yang standar saja (tidak termasuk untuk ragam permintaan Termohon) yang sebesar EUR 1000 tiap bulan dihitung deposito hingga tahun 2020 menjadi

Tahun 2014 = 12 bulan X EUR 1000 = 12000 X Rp.15.000= 180.000.000 X 4% X 6 tahun= Rp. 43.200.000;

Tahun 2015 = 12 bulan X EUR 1000 = 12000 X Rp.15000= 180.000.000 X 4% X 5 tahun = Rp. 36.000.000;

Tahun 2016 = 12 bulan X EUR 1000 = 12000 X Rp. 15.000= 180.000.000 X 4% X 4 tahun = Rp. 28.800.000;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 = 12 bulan X EUR 1000 = 12000 X Rp. 15.000 = 180.000.000 X 4% X 3 tahun = Rp. 21.600.000;

Tahun 2018 = 6 bulan X EUR 1000 = 6000 X Rp. 15.000 = 90.000.000 X 4% X 2 tahun = Rp. 7.200.000;

Sub total = Rp. 136.800.000;

16) Pemohon masih mengirim kepada Termohon karena ancaman Termohon untuk membiayai anak Termohon.

Tahun 2018 = 6 bulan X EUR 400 = 2400 X Rp. 15.000 = Rp. 36.000.000 X 4% X 2 tahun = Rp. 2.880.000

Tahun 2019 = 8 bulan X EUR 400 = 3200 X Rp. 15.000 = Rp. 48.000.000 X 4% X 1 tahun = Rp. 1.920.000

Sub total = Rp. 4.800.000

32) Dari hasil penjualan property bila didepositokan dihitung dari tahun 2016 hingga tahun 2020 (4 tahun) menjadi Rp. 1.822.500.000 X 4% X 4 tahun = Rp. 291.600.000

Dengan demikian yang seharusnya nilai perkembangan uang Pemohon pada Termohon dengan total Rp. 563.040.000;

55. Bahwa Termohon sudah menerima sangat banyak keuntungan dari uang yang diserahkan oleh Pemohon tanpa tanggung jawab Termohon. Saat ini Pemohon bekerja susah payah sebagai supir jam malam dengan jam kerja dua belas (12) jam setiap hari di negaranya. Pemohon memohon agar semua uang yang sudah dikirim Pemohon kepada Termohon agar dikembalikan, baik itu berupa uang sebelum perkawinan sebesar Rp. 1.731.000.000 dan setelah perkawinan sebesar Rp. 1.645.500.000, total Rp. 3.376.500.000. Pemohon sudah rela bunga uang diserahkan kepada Termohon, juga uang yang diserahkan langsung saat bertemu kepada Termohon, uang hasil bisnis pada rumah dari uang Pemohon direlakan, serta bea transfer tidak perlu dimintakan kembali kepada Termohon;

56. Bahwa tidak mungkin bagi Termohon untuk mempunyai harta bawaan sebelum perkawinan sebab Termohon hanya Juru Pijat di Spa, sedang dari mantan suaminya Termohon tidak mendapat nafkah untuk anak Termohon dengan suaminya yang dahulu. Demikian juga keluarga Termohon di Jalan

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Subroto Gang 23 di depan Gang Sri Tanjung, Ketapang, Banyuwangi masuk 50 meter dari Gang 23, adalah tergolong keluarga sederhana atau miskin;

57. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mempunyai saksi untuk perkara ini, karena semua yang dapat menjadi saksi adalah teman-teman dari Termohon yang semuanya telah berpihak kepada Termohon;
58. Bahwa Pemohon harus datang dari Prancis ke Banyuwangi untuk berdiskusi dan memberi keterangan pada polisi dan kelak untuk perlu datang ke Bali dari Prancis untuk dokumen cerai. Dengan biaya yang sedemikian besar maka Pemohon mengharapkan uang kiriman Pemohon kepada Termohon dapat dikembalikan seluruhnya;

Dengan demikian mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Putusan prepatoir untuk mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara yang sifatnya tidak mempengaruhi pokok perkara;
Memblokir sementara seluruh rekening bank dan deposito milik Termohon agar Termohon mau datang mediasi dengan Kuasa Hukum Pemohon atau bersidang dalam perkara ini hingga persidangan berakhir;
- II. Putusan provisional untuk kepentingan Pemohon;
 1. Meletakkan sita sementara atas seluruh rekening bank dan deposito milik Termohon;
 2. Meletakkan sita sementara untuk seluruh harta Termohon dan keluarganya dalam masa persidangan perkara ini;
 3. Menghentikan sementara segala kewajiban Pemohon berdasarkan surat pernyataan yang dibuat Termohon pada 5 November 2012;
- III. Putusan akhir
 1. Menyatakan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberi izin pada Pemohon untuk menjatuhkan Talak oleh Pemohon Pemohon terhadap Termohon Termohon;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon pada 5 November 2012 untuk meminta nafkah kepada Pemohon adalah batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada;
4. Menyatakan seluruh uang yang telah dikirim Pemohon kepada Termohon dikembalikan kepada Pemohon sebesar Rp. 3.376.500.000;
5. Meletakkan sita terhadap rekening bank dan deposito atas nama Termohon dan menghukum Termohon untuk menyerahkan kepada Pemohon uang sejumlah yang disebut di atas;
6. Meletakkan sita revindikasi terhadap seluruh benda bergerak milik Termohon bila ada;
7. Meletakkan sita jaminan terhadap harta Termohon bila ada;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;
9. Atau bila Majelis Hakim Yang Mulia menentukan berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bdg tanggal 06 April 2020 dan tanggal 05 Mei 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tanggal 22 Januari 2020 berserta potokopi Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan Advokat Kuasa Pemohon tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan Kuasa Para Pemohon tersebut dinyatakan telah lengkap dan masih berlaku;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang isi dan maksudnya diperbaiki dan dirubah oleh Pemohon sebagaimana terlampir pada berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Nomor xx/43/III/2012 Tanggal 14 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P-1;;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon telah mentransfer uang kepada Termohon dan Foto foto rumah yang dibeli Termohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan nafkah yang dibuat oleh Termohon dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Perancis tanggal 05 November 2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P-3;
4. Fotokopi *print out* Surat Deposit sebagai hasil Jual rumah yang dikirim oleh Termohon kepada Pemohon No. xxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P-4;
5. Fotokopi *print out* Laporan Polisi Pemohon dan panggilan Polisi terhadap Termohon nomor B/xxxxx/III/2020/satreskom disertai passport Pemohon nomor xxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P-5;

6. Fotokopi *print out* Whatsapp Termohon dengan Pria lain yang sebagian dikirim Termohon kepada Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P-6;
7. Fotokopi *print out* lembaran bukti transfer Pemohon kepada Pemohon kepada Termohon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P-7;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Hindu, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Badung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sopir Pemohon saat berada di bali;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Pemohon selama 2 (dua) minggu dan saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah melihat atau bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal apapun dalam permasalahan Pemohon dengan Termohon hanya mendengar dari cerita dari Pemohon saat menemani Pemohon selama 2 (minggu) di Bali;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Pemohon ke Banyuwangi untuk menunjukan rumah yang diakui Pemohon miliknya namun saksi tidak bertemu sama sekali dengan Termohon atau keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon kembali ke negaranya Perancis setelah bertemu dengan saksi di Bali;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika Pemohon akan kembali ke Bali setelah usai pandemi covid-19;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Saksi II**, umur 30 tahun, agama hindu, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xx Kabupaten Badung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai istri sopir Pemohon saat berada di bali;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon hanya 2 minggu selama suami saksi menjadi sopir Pemohon;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Pemohon dan saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi bersama suaminya (saksi I) pernah diajak oleh Pemohon ke Banyuwangi namun tidak pernah melihat atau bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal apapun dalam permasalahan Pemohon dengan Termohon hanya mendengar dari cerita dari Pemohon saat menemani Pemohon selama 2 (minggu) bersama suami saksi di Bali;
- Bahwa saksi tidak bertemu sama sekali dengan Termohon atau keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon kembali ke negaranya Perancis;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika Pemohon akan kembali ke bali setelah usai pandemi covid-19;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon ingin berpisah dari Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menunjuk kuasa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa Pemohon lebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2020, Pemohon memberikan kuasa kepada Ivonne J.V. Purba, S.H., Advokat pada kantor hukum Emeoni Law Office yang beralamat di Jalan Tukad Balian No. 104 Renon Denpasar Bali;

Menimbang bahwa kuasa hukum Pemohon tersebut telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyumpahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon pernah membuat surat pernyataan meminta nafkah kepada Pemohon untuk membiaya hidup Termohon dan anak bawaanya sehingga Pemohon tertekan karena Termohon selalu mengancam Pemohon jika ingin meminta uang dari Pemohon sehingga Pemohon kembali ke negaranya untuk bekerja sebagai supir truk malam dan Termohon memiliki hubungan dengan laki laki lain pada tahun 2016 dan Termohon meminta bercerai dengan Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, selain perceraian Pemohon mengajukan gugatan harta bersama yang mengaku memiliki rumah bersama di Ketapang Banyuwangi Jawa Timur yang dihasil dari uang Pemohon sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 14 Maret 2012;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Maret 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P-1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Maret 2012, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-7 berupa fotokopi surat-surat pernyataan Termohon dan Pemohon, Fotokopi *print out* cover buku deposito milik Termohon dan fotokopi *print out* lembaran Laporan polisi atas nama Pemohon serta fotokopi *print out* bukti transfer Pemohon dengan Termohon bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*) sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE, bahwa informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang undang harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 UU ITE yang pada intinya bahwa informasi dan dokumentasi elektronik harus dijamin keotentikannya, keututhanya, ketersediaanya, untuk menjamin terpenuhinya syarat yang dimaksud dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa *print out*

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan pihak berperkara belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut (P-2 sampai dengan P-7) tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dan menerangkan di bawah sumpah serta saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi tidak kenal dan tidak pernah tahu Termohon dan juga tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, serta kedua saksi juga tidak mengetahui adanya permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi hanya mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon semenjak kedua saksi kenal dengan Pemohon selama 2 minggu, dan kedua saksi tidak mengetahui mengenai harta Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, ternyata saksi-saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon di persidangan memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*), namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) yang kongkrit karena saksi-saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Pemohon dalam waktu yang singkat 2 (dua) minggu;

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut tidak relevan yang mendukung dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalil permohonannya, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, Majelis berpendapat untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak memiliki cukup alasan yang kuat, maka permohonan Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa selain permohonan perceraian, Pemohon mengajukan gugatan asesoir berupa gugatan harta bersama Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan asesor adalah gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok. Tujuan adanya gugatan asesor adalah untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan Pemohon lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah ikrar talak diucapkan” maka permohonan Pemohon mengenai perceraian yang disertakan gugatan harta bersama akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan mengenai pokok perkara ini, oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya pada pokok perkaranya, maka gugatan asesor (harta bersama) secara otomatis tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1442 Hijriah oleh Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hafifi. Lc, M.H dan Mudawamah. S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Supian, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hafifi. Lc, M.H

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg



ttd

Mudawamah. S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Supian, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Badung

Supian, SH

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)